

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut undang-undang di Indonesia, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan, menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang kuat atau *mithaqan ghalidān* (akad yang kuat) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Namun tujuan perkawinan seringkali tidak tercapai sepenuhnya, yang menyebabkan banyak pasangan kesulitan untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga mereka, bahkan sampai mereka memutuskan untuk bercerai.³

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti salah satu pihak melakukan kejahatan berat (zina, mabuk, dll), salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan sah, salah satu pihak dihukum penjara 5 tahun, kekejaman atau penganiayaan berat, cacat badan atau penyakit parah yang membuat tidak bisa menjalankan kewajiban, perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tanpa harapan rukun kembali, pelanggaran taklik talak oleh suami, dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan.⁴

Permasalahan yang sering muncul setelah perceraian ialah hak asuh anak atau *hadhanah*. Menurut para ahli fikih, *hadhanah* merujuk pada tanggung jawab menjaga anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau anak-anak yang sudah besar tetapi belum dewasa. Ini mencakup memenuhi kebutuhan mereka, melindungi mereka dari bahaya, dan mendidik mereka

¹ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.,

² Siti Robikah, "Shifting Paradigm dalam Tafsir al-Qur'an: Analisis Terhadap Perkembangan Tafsir Feminis di Indonesia," *Jurnal Tafsire*, 9, VII, no. 2: hal 59.

³ Dakwatul Chairah, "Rekonstruksi makna perceraian perspektif masyarakat muslim di Kabupaten Malang," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2016): 492–521.

⁴ "Kompilasi Hukum Islam," Pasal 116.

secara fisik, rohani, dan intelektual untuk membantu mereka menjadi mandiri dan bertanggung jawab dalam hidup.⁵ Permasalahan ini tidak hanya sekedar menentukan siapa yang paling cocok untuk mengasuh anak, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan spiritual, moral dan masa depan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini mengacu pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990. Pengertian anak menurut undang-undang menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan dan perlindungan terhadap anak. Undang-undang yang mengatur tentang anak ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan hak-haknya secara penuh, terlindungi, dan terjamin.

Islam sebagai agama yang mengutamakan kasih sayang dan keberkahan bagi seluruh alam, kemaslahatan umatnya selalu diprioritaskan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini juga berlaku dalam hal *hadhanah*, terutama untuk melindungi anak-anak yang terkena dampaknya dari perceraian. Agama islam menetapkan persyaratan bagi *hadhin* (laki-laki) dan *hadhinah* (perempuan), syarat-syaratnya antara lain berakal sehat, kedewasaan, kemampuan mendidik, keislaman, status ibu yang belum menikah lagi, dan kebebasan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam kitab Fiqih Sunnah.⁶

Kasus di mana ayah dan ibu sama beragama islam mampu menjamin dan mengasuh anaknya setelah perceraian, ibu memiliki hak penuh mengasuh anak. Secara biologi, anak sangat membutuhkan ibunya, terutama jika di bawah dua tahun, karena mereka masih membutuhkan air susu ibu. Anak juga biasanya lebih dekat dengan ibunya secara psikologis. Prioritas pemberian hak asuh pada ibu harus mempertimbangkan kembali jika ibu berperilaku buruk dan tidak mampu memelihara anaknya, atau jika ibu telah beralih ke agama lain selain

⁵ Iva Khuzaimah, "Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Ibu Murtad Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Perkara Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2016/PA.Tng dan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Prgi.)," 2024, hal, 2.

⁶ Ibid., hal 3.

islam. Tujuan utama pengasuhan adalah untuk melindungi, merawat, dan menjaga pertumbuhan anak secara fisik, mental, dan spiritual. Bahkan dari sudut pandang keagamaan, orang tua mempunyai tanggung jawab untuk menjaga akidah anak mereka, termasuk mempelajari agama islam.⁷

Masalah yang rumit dan sensitif adalah ketika salah satu orang tua, yakni dalam hal ini seorang ibu memutuskan untuk murtad dari agama islam. Fenomena ini mempunyai banyak konsekuensi hukum, sosial, dan moral terkait dengan hak asuh anak. Permasalahan ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama dari sudut pandang hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beragama, termasuk hak untuk mengubah agamanya. Sebaliknya, Konvensi Hak Anak yang telah diakui oleh Indonesia menekankan bahwa setiap tindakan yang melibatkan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memperjelas hak-hak anak.⁸

Melihat dari data dan fenomena penulis tertarik dalam isu perceraian karena pindah agama (murtad). Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa anak yang belum mumayyiz dapat diasuh oleh ibunya,⁹ namun berbeda dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 210 K/AG/1996 menyatakan bahwa ibu yang murtad kehilangan hak *hadhanah*nya karena akan mempengaruhi akidah anak.¹⁰ Kompleksitas ini jelas terbukti pada dua putusan yang terjadi di Pengadilan Agama, yaitu Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dan juga Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

⁷ Muhammad Khoirur Rofiq, "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021): hal 97–110, <https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171>.

⁸ Siti Fitrotun, "Perlindungan anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam perspektif fikih *hadhanah*," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): hal 83–97.

⁹ "Kompilasi Hukum Islam," Pasal 105, hal.,14.

¹⁰ Zulpan Efendi, "Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan No. 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi)," 2020, no. 0117: hal 4.

Hal ini menimbulkan dilema bagi hakim dalam menentukan pihak yang paling tepat untuk memegang hak asuh, karena ada perbedaan antara menjaga akidah agama anak dan prinsip kepentingan anak (*the best interest of the child*).¹¹

Kedua putusan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda meskipun konteks permasalahannya serupa, yakni perceraian karena pindah agama atau lebih spesifiknya karena ibu murtad. Dalam Putusan No. 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi, hakim memberikan hak asuh anak yang berumur 2 tahun ke ibu sampai berumur 7 tahun meskipun telah berpindah agama (murtad), dengan pertimbangan utama pada prinsip kepentingan anak (*best interest of the child*) karena anak masih perlu kasih sayang dan peran seorang ibu, yang merujuk pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹² Sementara itu, dalam kasus serupa pada Putusan No. 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr, yang mana dalam putusan tersebut anak masih berumur 7 bulan, tetapi hakim lebih mempertimbangkan faktor akidah dan pengaruh lingkungan agama, sehingga hak asuh diberikan ke pihak ayah yang masih mempertahankan agama islam.

Pertimbangan hakim menunjukkan cara berpikir hukum (*legal reasoning*) yang digunakan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum. Hakim di Pengadilan Agama sering menggabungkan sumber hukum normatif (Al-Qur'an, Hadis, fiqh, dan KHI) dengan sumber hukum positif (UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan putusan MA). Namun, beberapa hakim tidak menggunakan proses pertimbangan secara menyeluruh. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana hakim Pengadilan Agama menyeimbangkan antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip hak asasi manusia dalam konteks perceraian karena pindah agama.

Analisis nyata seperti pada Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi. dan Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr. memberikan kesempatan bagi penulis untuk melihat bagaimana hakim menangani kompleksitas tersebut baik dari dasar hukum yang dipakai, perspektif sistematis, standar yang digunakan,

¹¹ Nasaruddin Mera dkk., "Child Custody Rights for Mothers of Different Religions: Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective on Islamic Family Law in Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1645, <https://doi.org/10.22373/sjhh.v8i3.23809>.

¹² Rizki Maulidia, *Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Dari Seorang Ibu Yang Murtad*, hal 6.

hingga argumentasi hukumnya. Dengan memadukan teori fiqh *hadhanah*, prinsip *the best interest of the child*, dan teori metodologi penemuan hukum, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan cara hakim mengatasi perbedaan antara norma agama dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan hak asuh anak ketika terjadi perceraian dan salah satu pihak pindah agama, melalui analisis dua putusan konkret. Sehingga penulis menarik kesimpulan di atas dengan judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Penetapan Hak Asuh Anak karena Perceraian Pindah Agama (Analisis Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi. dan Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr.)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terkait penetapan hak asuh anak karena perceraian pindah agama dalam Putusan No. 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait penetapan hak asuh anak karena perceraian pindah agama dalam Putusan No. 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr?
3. Bagaimana perbandingan pertimbangan hakim pada Putusan No. 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dan Putusan No. 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan memahami pertimbangan hakim pengadilan agama dalam menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) pada perkara perceraian karena pindah agama, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak karena perceraian pindah agama dalam Putusan No. 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak karena perceraian pindah agama dalam Putusan No. 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr.
3. Untuk menjelaskan perbandingan pertimbangan hakim antara Putusan No. 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dan Putusan No. 1835/Pdt.G/PA.Pbr.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga islam, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga islam dan metodologi penemuan hukum, terutama dalam konteks pertimbangan hakim Pengadilan Agama pada perkara *hadhanah* karena pindah agama.
 - b. Dalam dua putusan yang berbeda hasilnya, penelitian ini diharapkan memperlihatkan bagaimana nilai-nilai fiqh *hadhanah* diterjemahkan dan diadaptasi dalam kerangka hukum positif Indonesia. Hal ini menambah wawasan teoretis tentang integrasi norma keagamaan dan norma hukum nasional.
 - c. Menjadi bahan tambahan dalam pengembangan kajian metodologi hukum islam, khususnya mengenai penerapan menjaga akidah anak dan *the best interest of the child* dalam praktik peradilan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan dan referensi praktis bagi hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara hak asuh anak karena perceraian pindah agama agar putusan lebih konsisten, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan anak.
 - b. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pembentuk kebijakan (Mahkamah Agung, Kementerian Agama) dalam menyusun pedoman atau yurisprudensi yang lebih jelas tentang *hadhanah* dalam kasus perbedaan agama.

- c. Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat lebih luas tentang prinsip keadilan dalam hak asuh anak, bahwa keputusan hakim tidak hanya berdasarkan agama, tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik anak, kondisi psikologis, dan lingkungan sosialnya. Hal ini dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan mencegah konflik perebutan anak pasca perceraian.
- d. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum dan juga sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji aspek metodologis dalam analisis putusan hakim.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dimulai dengan mengembangkan konsep atau kerangka berpikir yang membantu peneliti memahami hubungan antara teori, data, dan tujuan penelitian sehingga proses penelitian menjadi lebih sistematis. Masa pengasuhan adalah kewajiban hukum yang tidak dapat diabaikan dalam hal hak mengasuh anak. Kewajiban moral dan hukum ini melekat pada kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, untuk menjaga keberlangsungan hidup dan pertumbuhan anak.

Konsep *hadhanah* dibahas oleh para ulama sebagai bentuk pemeliharaan dan perlindungan anak. Meskipun dalam al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang secara eksplisit menetapkan hukum *hadhanah*, tetapi para ulama menggunakan ayat-ayat yang memuat prinsip pemeliharaan, kasih sayang, dan tanggung jawab orang tua sebagai dasar hukumnya. Mereka menyimpulkan ketentuan *hadhanah* melalui pendekatan penafsiran terhadap nash yang bersifat umum, terutama ayat yang menjelaskan tentang kewajiban orang tua dalam merawat dan membesarkan anak. Salah satu ayat yang dijadikan dasar hukum *hadhanah* adalah Surat al-Baqarah ayat 233, yang menegaskan pentingnya peran ibu dalam menyusui dan merawat anak serta kewajiban ayah dalam memberikan nafkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالْوَلَدُ يُرْضَعُ أَوْلَاهُ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِغُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.¹³

Ayat ini menunjukkan bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab bersama yang dibangun atas dasar kemaslahatan, kasih sayang, dan kesejahteraan anak. Prinsip inilah yang kemudian dikembangkan oleh para ulama menjadi konsep *hadhanah* yang lebih luas, mencakup kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anak dalam proses pengasuhan.

Adapun hadits yang menerangkan tentang pemeliharaan hak asuh anak dari Abdullah bin Amr r.a.:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَغْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي

¹³ Surat Al Baqarah 233, Tafsir Web., <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>.

لَهُ وَعَاءٌ وَنَذِيٌّ لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ هَذَا رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.”¹⁴

Hadis di atas menunjukkan bahwa setelah perceraian, ibu memiliki hak asuh anak selama mereka belum menikah karena peran ibu yang sangat penting dalam pengasuhan dan kasih sayang anak.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu mengenai hak asuh anak akibat perceraian pindah agama masih menitikberatkan pada aspek normatif dan hasil putusan hakim. Namun, untuk memahami lebih dalam bagaimana hakim membuat keputusan hukumnya, diperlukan landasan teoritis yang mampu menjelaskan proses berpikir hukum serta nilai-nilai yang melandasi lahirnya suatu putusan. Dengan kata lain, analisis terhadap aspek metodologis pertimbangan hakim tidak dapat dilakukan tanpa menggunakan teori-teori yang berkaitan langsung dengan cara hakim menemukan hukum, menegakkan nilai keadilan, dan menjaga kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan tiga teori utama sebagai kerangka berpikir. Teori penemuan hukum digunakan untuk menjelaskan bagaimana hakim menafsirkan norma, memilih metode interpretasi, dan membangun argumentasi dalam perkara hak asuh anak akibat pindah agama. Teori keadilan menjadi dasar untuk menilai apakah putusan hakim selaras dengan nilai-nilai keadilan substantif, termasuk dalam konteks perlindungan anak dan keseimbangan antara hak orang tua. Sementara itu, teori kepastian hukum diperlukan untuk menilai konsistensi putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip umum hukum, terutama ketika hakim menghadapi kasus yang memiliki sensitivitas agama.

¹⁴ “Hadits Sunan Abu Dawud No. 1938 - Kitab Talak,” *hadits.id*, <https://www.hadits.id/hadits/dawud/1938>.

Dengan demikian, ketiga teori tersebut berfungsi sebagai dasar konseptual untuk menganalisis dan menilai apakah pertimbangan hakim dalam kedua putusan yang dibahas telah memenuhi standar penemuan hukum yang tepat, mencerminkan nilai keadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak, dengan acuan pada prinsip kepentingan terbaik anak atau menjaga kemurnian agama.

1. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum adalah proses yang dilakukan hakim untuk menemukan, membentuk, atau menafsirkan dalam menyelesaikan suatu perkara ketika aturan yang ada belum jelas, belum lengkap, atau membutuhkan penafsiran. Menurut teori ini hakim tidak hanya menjadi “corong undang-undang”, melainkan menggunakan metode penalaran untuk mencapai keadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah “proses pembentukan hukum oleh hakim dalam menerapkan peraturan umum terhadap peristiwa konkret melalui metode interpretasi dan konstruksi hukum”.¹⁵

2. Teori Kepastian Hukum

Selain keadilan dan kemanfaatan, Gustav Radbruch menganggap kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum. Gustav berpendapat bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten untuk menghindari ketidakpastian bagi masyarakat. Sedangkan, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno juga mengatakan bahwa meskipun kepastian hukum dekat dengan keadilan, hukum dan keadilan adalah dua hal yang berbeda. Keadilan sendiri subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan, sedangkan hukum umum, mengikat semua orang, dan menyamaratakan.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009.), <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20418230&lokasi=lokal>.

Sangat jelas bahwa hukum dan keadilan adalah hal yang berbeda berdasarkan karakteristik yang mereka miliki.

Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan artinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum berlaku. Dalam memahami nilai-nilai kepastian hukum, perlu diperhatikan bahwa nilai-nilai tersebut berkaitan dengan instrumen hukum positif dan peran negara dalam mengaktualisasikan hukum.¹⁶

3. Teori Keadilan

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu sistem sosial yang memungkinkan upaya pencarian kebenaran untuk berkembang dan berkembang. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, keadilan toleransi. Namun, Aristoteles membahas pendapatnya tentang keadilan dalam *Etika Nichomachea*. Aristoteles menganggap keadilan sebagai ketaatan terhadap hukum (hukum polis yang ditulis dan tidak ditulis pada waktu itu). Dengan kata lain, keadilan adalah keutamaan umum.

Keadilan merupakan suatu kerangka teori yang sangat mempengaruhi pemikiran dalam filsafat politik, terutama dalam konteks keadilan sosial. Sebuah teori yang dikembangkan oleh filsuf politik John Rawls dalam karyanya yang berjudul "*A Theory of Justice*" yang diterbitkan pada tahun 1971. Konsep ini merupakan upaya Rawls untuk merumuskan dasar keadilan yang adil dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Rawls menekankan pentingnya distribusi yang adil dan perlindungan terhadap hak-hak dasar semua individu, terutama yang paling rentan. Konsep ini telah memainkan peran penting dalam filsafat politik dan memuat keadilan sosial selama beberapa dekade.

Terdapat dua prinsip menurut pandangan dari John Rawls yang pertama adalah Prinsip Kesetaraan Kebesaran Kesempatan (*The Principle of Equal Basic Liberties*) prinsip ini mengemukakan bahwa setiap individu memiliki

¹⁶ Ananda, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.

hak yang sama terhadap sejumlah kebebasan yang paling luas, dan kebebasan tersebut harus dijamin untuk setiap orang tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Lalu, yang kedua adalah Prinsip Perbedaan Sosial yang Adil (Prinsip Perbedaan) Prinsip ini mengizinkan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan selama ketidaksetaraan tersebut memberikan keuntungan yang paling besar bagi yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kata lain, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial diperbolehkan jika mengarah pada perbaikan yang nyata bagi kelompok yang paling rentan.¹⁷

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Para peneliti hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia telah melakukan beberapa penelitian sebelumnya tentang hak asuh anak (*hadhanah*) akibat perceraian karena pindah agama. Namun banyak penelitian yang belum mempelajari aspek metodologi pertimbangan hakim, hanya fokus pada aspek yuridis normatif atau hasil putusan. Berdasarkan pencarian yang telah penulis lakukan terdapat beberapa kajian yang memiliki keterkaitan dengan judul yang akan penulis teliti, penulis menemukan beberapa kajian yang relevan dengan judul penulis, antara lain sebagai berikut:

Penelitian Zulpan Efendi pada tahun 2020 yang berjudul “*Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” yang menganalisis Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi, dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Zulpan menemukan bahwa hakim dalam putusan tersebut memberikan hak asuh anak kepada ibu yang telah berpindah agama dengan alasan anak masih berusia di bawah umur (belum mumayyiz) dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Namun, penelitian ini juga menyoroti bahwa pertimbangan

¹⁷ Adhyaksa, *Kampus Kegiatan “Keadilan sebagai Kewajaran” Konsep Teori Keadilan Oleh John Rawls*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, t.t., <https://stih-adhyaksa.ac.id/justice-as-fairness-konsep-teori-keadilan-oleh-john-rawls/>.

hakim belum memperhatikan secara mendalam aspek akidah anak dan tidak mengaitkan keputusan tersebut dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menempatkan penjagaan agama (*hifz al-dīn*) sebagai salah satu nilai utama. Dengan demikian, Zulpan menilai terdapat kelemahan dalam konsistensi antara hukum positif dan hukum Islam dalam praktik pertimbangan hakim.¹⁸

Penelitian Elli Auliatussazhrah yang berjudul “*Hak Asuh Anak Akibat Ibu Yang Murtad (Studi Putusan Nomor. 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi. dan Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi)*” yang di dalamnya menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Parigi dalam kasus perceraian akibat pindah agama yang menjadikan perbedaan agama sebagai penentu hak asuh, tetapi hakim lebih menekan kesejahteraan psikologis dan emosional anak. Meskipun metode ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia, penelitian Elli belum membahas secara menyeluruh metode hukum atau pola penalaran yuridis yang digunakan hakim untuk mencapai kesimpulan ini.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Rahayu Puspitowati (2014) berjudul “*Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bawah Umur Karena Salah Satu Orang Tuanya Pindah Agama sebagai Akibat Perceraian*”, menganalisis kasus pindah agama sebagai penyebab perceraian dan dampaknya terhadap hak asuh anak. Dalam penelitiannya, Puspitowati menelusuri pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung, dan Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 210 K/AG/1996. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ayah yang tetap beragama Islam, karena ibu dianggap tidak lagi memenuhi syarat keislaman sebagai pengasuh anak. Penelitian ini menegaskan pentingnya faktor agama dalam penentuan hak asuh, namun belum membahas secara mendalam bagaimana hakim melakukan proses penalaran hukum dan pendekatan metodologisnya.²⁰

¹⁸ Zulpan Efendi, “Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan No. 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi).”

¹⁹ “Elli Auliatussazhrah ‘Hak Asuh Anak Akibat Ibu Yang Murtad (Studi Putusan Nomor 237/Pdt.G/2018/PA.Prgi Dan Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi).”

²⁰ Tri Rahayu Puspitowati, *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Hadlonah) Dibawah Umur Karena Salah Satu Orang Tuanya Pindah Agama Sebagai Akibat Perceraian*, 28 Januari 2014, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/25991>.

Muhammad Holid dalam Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam yang berjudul “*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Murtadnya Seorang Ibu di Lombok Timur Bondowoso*”, menyoroti kasus serupa di mana seorang ibu berpindah agama setelah perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meninjau dasar hukum Islam dan hukum positif. Holid menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam, hak *hadhanah* dapat gugur jika salah satu orang tua keluar dari Islam, sedangkan hukum nasional memberikan ruang pertimbangan yang lebih luas dengan memperhatikan kepentingan anak. Meski demikian, penelitian ini belum menelaah bagaimana hakim mempertimbangkan kedua nilai tersebut secara metodologis dalam praktik peradilan agama.²¹

Hafilah Ramadani (2023) melalui penelitiannya yang berjudul “*Pertimbangan Hukum Islam dalam Menetapkan Hadhanah Anak Pasca Perceraian pada Orang Tua Beda Agama*”. Hafilah menelaah pertimbangan hakim dalam konteks orang tua yang berbeda agama, dengan menitikberatkan pada upaya hakim dalam menyeimbangkan prinsip kemaslahatan anak (maṣlaḥah al-mursalah) dengan prinsip penjagaan akidah (ḥifẓ al-dīn). Ia menegaskan bahwa perbedaan agama antara orang tua menyebabkan kompleksitas dalam penerapan hukum Islam dan hukum positif. Menurut Hafilah, hakim dituntut untuk menggunakan pendekatan metodologis yang fleksibel dan integratif, agar putusan tidak hanya sah secara normatif tetapi juga adil secara substansial. Meskipun penelitian ini telah menyentuh aspek keseimbangan nilai keislaman dan kemaslahatan anak, belum ada analisis komparatif antar putusan yang menyoroti variasi metodologi pertimbangan hakim.²²

Penelitian di atas menunjukkan bahwa para peneliti sebelumnya telah memberikan pemahaman penting mengenai substansi hukum *hadhanah* akibat

²¹ Muhammad Holid, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Kasus Murtadnya Seorang Ibu Di Lombok Timur Bondowoso,” *ASA* 6, no. 2 (2024): hal 12–29, <https://doi.org/10.58293/asa.v6i2.110>.

²² Hafilah Ramadani, “Pertimbangan Hukum Islam Dalam Menetapkan Hadhanah Anak Pasca Perceraian Pada Orang Tua Beda Agama,” *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 2 (2024): hal 84–98, <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i2.5813>.

pindah agama, baik dari segi hukum islam maupun hukum positif. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah variabel yang digunakan yaitu studi kasus hak asuh anak akibat perceraian pindah agama, kemudian objek penelitian yang sama yaitu menganalisa putusan pengadilan agama. Namun, hampir seluruh penelitian tersebut masih berfokus pada hasil putusan atau penerapan pasal-pasal hukum, belum menguraikan secara detail metodologi pertimbangan hakim (*legal reasoning*) yang melandasi pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut umumnya menggunakan satu kasus atau satu lembaga peradilan sehingga belum terlihat adanya perbandingan pendekatan hukum antarahakim dalam kasus serupa.

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa topik mengenai hak asuh anak akibat perceraian karena pindah agama telah banyak dikaji dari segi substansi hukum baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Namun, hampir semua penelitian tersebut hanya menyoroti hasil putusan dan dasar hukum yang digunakan hakim, tanpa mengulas lebih dalam bagaimana proses berpikir hukum (*legal reasoning*) dan metodologi pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya terbatas pada satu kasus atau satu lembaga peradilan, sehingga belum memperlihatkan perbandingan pola pertimbangan antarahakim dalam kasus serupa. Padahal, dalam praktiknya sering muncul perbedaan hasil putusan meskipun konteks perkaranya sama, yang menunjukkan adanya perbedaan metode atau pendekatan dalam penemuan hukum. Di sisi lain, belum ada penelitian yang mengintegrasikan teori hukum Islam (*maqasid al-syari'ah* dan *hadhanah*) dengan teori penemuan hukum modern (*legal reasoning*) untuk menelaah pertimbangan hakim secara metodologis.

Melihat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini mengharapkan adanya kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis pertimbangan hakim secara komparatif terhadap dua putusan, yakni Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dan Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan siapa yang memperoleh hak asuh, tetapi juga mengkaji cara hakim

menafsir hukum, membangun argumentasi, dan menyeimbangkan nilai-nilai hukum islam serta hukum positif dalam konteks perceraian karena pindah agama. Dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman baru tentang pola berpikir dan metode pertimbangan hakim yang lebih konsisten, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan anak. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi konseptual bagi pembaruan metodologi hukum islam dan peningkatan konsistensi praktik peradilan agama di Indonesia.

